

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam hal menaikkan perekonomian masyarakat Indonesia, lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki kiprah krusial sebagai penunjang kehidupan masyarakat. Salah satunya yakni aktivitas pembiayaan atau pinjam meminjam. Pembiayaan pada syariah merupakan aktivitas transaksi atau pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro Syariah dengan nasabah, yang meminjam uang atau sepakat untuk mengembalikan pembiayaan klien dalam jangka waktu.

Tujuan pembiayaan selain untuk menaikkan ekonomi umat yang mendukung serta terbantu dalam pinjaman lembaga keuangan syariah, pembiayaan juga dapat meningkatkan untung pada suatu usaha yang dijalankan oleh nasabah. Sebab, perhatian utama pada pembiayaan ialah bahwa nasabah menerima pengembalian yang baik serta mempunyai kemampuan membayar yang signifikan, yaitu konfirmasi pinjaman. Setelah pinjaman disetujui, otoritas lembaga syariah harus menyaring serta memproses pinjaman. Ketika berhadapan dengan pembiayaan, bagian tidak terelakkan dari interaksi pembiayaan adalah risiko pembiayaan. Namun, terdapat beberapa strategi untuk mengatasi pembiayaan berbahaya sampai akhirnya nasabah mampu melunasi janjinya. Strategi restrukturisasi tersebut untuk membatasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan kemalangan.¹ Adapun permasalahan yang dihadapi hampir seluruh lembaga keuangan syariah ketika ini ialah munculnya Covid-19, yang mana dampak dari pandemi Covid-19 tersebut mengakibatkan system kerja sector lembaga keuangan syariah menurun.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) perlu dapat berinteraksi menggunakan banyak orang dalam melaksanakan fungsinya sebagai *intermediary* atau perantara keuangan, mempertemukan pihak atau nasabah yang mempunyai dana lebih dengan pihak yang kekurangan dana. Tetapi, pada sisi lain, paparan ancaman virus Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah saat ini. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2nd ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN YOGYAKARTA, 2016). 323

Lembaga keuangan syariah untuk bertahan di masa pandemi Covid-19.²

Pandemi COVID-19 telah menjadi masalah serius di hampir semua negara di dunia sekarang ini. Meningkatnya negara-negara yang terkena dampak COVID-19 telah memperburuk situasi ekonomi dunia. Beberapa lembaga bahkan memprediksi ekonomi global akan melemah, termasuk International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi dunia minus tiga persen.

Pandemi COVID-19 masih menimbulkan persoalan yang berkelanjutan. berbagai departemen termasuk lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga terkena dampak endemi tersebut. Selain itu, pandemi COVID-19 juga melanda lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). seperti yang diketahui, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang melayani pembiayaan skala kecil.

Untuk meminimalisir risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah lainnya Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan melalui Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). pinjaman atau kebijakan restrukturisasi. Pembiayaan nasabah lembaga keuangan Jasa keuangan termasuk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020.³

Kebijakan restrukturisasi ialah kebijakan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah, guna untuk memudahkan para nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran pembiayaan. Pembiayaan macet merupakan situasi dimana seorang nasabah tidak bisa membayar kembali pembiayaan pada jatuh tempo atau pada waktu yang telah disepakati sebelumnya dan tidak dapat membayar pembiayaan lebih dari tiga bulan.⁴

Restrukturisasi disebut juga sebagai financing savior, istilah teknis yang biasa dipergunakan pada lembaga keuangan syariah untuk merujuk pada upaya. dan upaya perbankan mengatasi permasalahan pembiayaan yang sedang dihadapi oleh debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik, tetapi mempunyai kesulitan

² Mardhiyatur Rosita Ningsih and Muhammad Syarqim Mahfudz, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif," *Point* 2, no. 1 (2020): 1–10.

³ Solihin, "Manajemen Permodalan BMT di Masa Pandemi Covid 19" 148 (n.d.): 148–162.

⁴ Diah Ayu, Woro Ambarini, and Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Analysis Bad Credit In Determining The Restructuring Policy At Bank Bri" 5, no. 2 (2021).

untuk membayar pokok atau kewajiban pembayaran lainnya. lembaga keuangan Islam menggunakan restrukturisasi pembiayaan untuk meningkatkan pengaturan pembiayaan atau struktur yang disediakan oleh bank. dalam hal ini bank syariah meminimalkan kemungkinan kerugian nasabah akibat berkurangnya kemampuan pembayaran. masyarakat dapat menghimpun serta menyalurkan dana melalui bank syariah, kemudian menyimpan dana tersebut di tempat yang aman berupa penyimpanan serta penyaluran dana memberikan pembiayaan kepada masyarakat. dan mendistribusikan dalam bentuk lain.⁵

Restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan berdasarkan permintaan yang tersusun dari nasabah. *Restrukturisasi* pembiayaan hanya berlaku untuk klien yang kemampuan membayarnya berkurang namun sumber angsuran porsi klien jelas dan siap memenuhi komitmennya.⁶

Adapun tujuan dilakukannya restrukturisasi oleh lembaga keuangan syariah selain untuk meringankan pembayaran pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah sehingga dapat melanjutkan produktivitas usahanya dan dapat membayar pembiayaan kembali. Lembaga keuangan syariah juga mengantisipasi terjadinya kerugian yang akan terjadi yang disebabkan oleh kemacetan pembiayaan tersebut.⁷

Jadi, sudah menjadi kesunnahan kita sesama manusia sebagai makhluk sosial untuk saling berkerja sama serta memberikan bantuan. Saling bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kesejahteraan dalam hidup, sebagaimana terdapat disurat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٥﴾

Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengejakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam

⁵ Tan Kamello and Dedi Harianto, “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai,” *Usu Law Journal* 2, no. 3 (2014): 135–144.

⁶ Muhammad Turmudi, “Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan,” *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam I* (2016): 56–74.

⁷ Ayu, Ambarini, and Budiwitjaksono, “ANALYSIS BAD CREDIT IN DETERMINING THE RESTRUCTURING POLICY AT BANK BRI.”

berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sangat berat siksaan.”⁸

Konsekuensi yg terjadi pada restrukturisasi yaitu mengubah ketentuan jangka waktu, tidak hanya menambah atau memperpanjang jangka waktu perjanjian, namun juga memberikan tambahan masa tenggang akibat terhentinya arus kas akibat dampak pandemi Covid - 19.⁹

Oleh sebab itu, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT harus menerapkan kebijakan restrukturisasi guna meminimalisir risiko yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. sehingga, operasional di lembaga keuangan mikro syariah dapat bekerja dengan lancar.

Berdasarkan penggambaran latar belakang di atas, penulis sangat tertarik mengangkat isu-isu berkaitan dengan faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan analisis kebijakan restrukturisasi dalam menangani pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19. Jadi judul yang ditunjuk oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi adalah **“Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19” (Studi Kasus BMT Mitra Muamalat Kudus)**

B. Fokus Penelitian

Agar penulisan lebih terarah, menghindari kemungkinan terjadinya perubahan yang menyimpang dari topik yang dibicarakan, dan sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak dibicarakan, teori ini terbatas pada: **“Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus BMT Mitra Muamalat kudus)”**.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah yang akan dipelajari dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana analisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Muamalat Kudus pada masa pandemi Covid-19?

⁸ Al-Quran Surat Al Maidah Ayat 2.

⁹ Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer* (Depok: Kencana, 2020).

2. Bagaimana analisis kebijakan *restrukturisasi* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BMT Mitra Muamalat Kudus Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Muamalat Kudus pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan *restrukturisasi* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di BMT Mitra Muamalat Kudus.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain adalah untuk:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas informasi perihal perbankan syariah serta mengisinya menggunakan informasi serta aset untuk setiap individu yang hendak memahami serta mendalami lembaga keuangan syariah. Secara khusus, BMT mitra Muamalat kudus terkait pemeriksaan pengaturan kebijakan *restrukturisasi* dalam penyelesaian pembiayaan berisiko. Selain itu, bisa menambah pengetahuan serta bisa dijadikan sebagai data bagi pencipta masa depan dengan menelaah strategi kebijakan *restrukturisasi* yang berhubungan dengan pembiayaan berisiko.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini mampu dijadikan bahan definitif untuk penyempurnaan pemilihan tatanan kebijakan *restrukturisasi* dalam penanganan pembiayaan macet BMT Mitra Muamalat Kudus, serta menyampaikan referensi serta kontribusi bagi lembaga keuangan lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan skripsi ini untuk menggambarkan setiap bagian atau korelasi antara satu dengan yang lainnya, supaya memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penelitian ini, serta untuk memperoleh penelitian yang ilmiah serta sistematis. Ini merupakan sistematika penulisan skripsi, yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Bagian awal

Bagian ini meliputi: halaman judul luar, halaman judul dalam, formulir persetujuan proposal, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel.

2. Bagian Isi

Garis besar pada bagian isi terdiri dari lima bab, bab pertama serta bab selanjutnya saling berkaitan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun isi dari kelima bab tersebut ialah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mendeskripsikan hal yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori yang dipergunakan pada proses penyusunan skripsi mencakup teori tentang *restrukturisasi*, pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan atau langkah-langkah yang digunakan seorang peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu: jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan gambaran data penelitian yaitu: analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah BMT Mitra Muamalat pada masa pandemi Covid-19, dan analisis kebijakan restrukturisasi pembiayaan BMT Mitra Muamalat Kudus dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah selama pandemi Covid-19

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang rangkuman hasil penelitian, yang merupakan kesimpulan yang ditarik dari analisis data dan pembahasan. Saran mencakup perbaikan terkait penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

